

**PEMBENTUKAN PPS - KEC.TANGAN-TANGAN - PEMILU DPR, DPD, DPRA DAN DPRK
2008**

Kpt 270/022/SK/KIP/VIII/2008, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,
DPRA DAN DPRK TAHUN 2009.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PP No 1 Tahun 2006; Perpres No 70 Tahun 2001; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 09 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2008; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2008.
- Lampiran 1 Hlm.